

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Karena sistem pemungutan di Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, maka Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut dan agar dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan berjalan baik dan dapat meminimalisir pajak yang akan dikenakan, maka diperlukan perencanaan pajak yang benar dan tepat.

Perencanaan pajak (Suandy, 2016:7) adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar, namun jumlah pajak yang dibayarkan ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Salah satu pajak yang memiliki kontribusi penting sebagai sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan atau biasa disingkat PPh. Pajak penghasilan adalah salah satu bagian dari pajak pusat. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU PPh

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) “setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Pada PP Nomor 74 Tahun 2011 dalam Pasal 2 ayat (2) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Wajib Pajak wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis, hak dan kewajiban perpajakannya digabung dengan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya. Dan dalam Pasal 2 ayat (4) apabila wanita kawin ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya, maka wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Menurut UU PPh Pasal 8 ayat (3) dalam menghitung PPh terutang atas penghasilan suami-istri yang menghendaki adanya pemisahan hak dan kewajiban perpajakannya, penghasilan neto suami istri tersebut akan dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto keduanya dan besarnya PPh terutang yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung secara proposional (perbandingan penghasilan neto masing-masing). Akibatnya terdapat kemungkinan bahwa pajak yang dibayar jumlahnya akan lebih besar.

Dan menurut UU PPh Pasal 8 ayat (1) dalam menghitung PPh terutang atas penghasilan suami-istri tidak menghendaki adanya pemisahan hak dan kewajiban, seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

PT Multi Utama Consultindo (MUC) memiliki seorang klien yang bernama Nyonya X. Nyonya X adalah seorang wanita kawin yang berprofesi sebagai dokter.

Yang memiliki suami beprofesi sebagai dokter juga. Nyonya X dan suami saat ini memilih untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah. Untuk perhitungan pajak terhutang nyonya x apakah lebih efisien jika dilaksanakan terpisah dengan suaminya atau lebih efisien jika dilaksanakan gabung dengan suami.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka judul dari Laporan Tugas Akhir yang akan dibahas adalah Perencanaan Pajak atas NPWP Wanita Kawin (Studi Kasus di PT Multi Utama Consultindo).

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Dasar Hukum

Di dalam laporan Tugas Akhir yang saya buat ini didasari oleh peraturan-peraturan yang berlandaskan hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan

Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.

5. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana terakhir diubah dengan PER-30/PJ/2017

1.2.2 Definisi Pajak

Adapun definisi pajak berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

1.2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang Undang PPh Pasal 1 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Dalam UU PPh pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1.) Orang pribadi

- 2.) Wasiat yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk usaha tetap (BUT)

1.2.4 Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 6 "Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Dan diperjelas lagi dalam PP 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan, dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak".

1.2.5 Kewajiban Wajib Pajak Wanita Kawin terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak

Disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-20/PJ/2013 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
- 1) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 - 2) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - 3) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang **tidak menjalankan** usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- b. Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena:
- 4) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim
 - 5) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 - 6) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang **menjalankan** usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- c. Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator dibidang usaha hulu minyak dan gas bumi;
- d. Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerjasama operasi (*Join Operation*); dan
- e. Bendaharawan yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2.6 Status Kewajiban Perpajakan Suami-Istri

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017, bentuk SPT Tahunan Orang Pribadi yang dipergunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan mengalami beberapa perubahan, salah satunya terdapat 4 (empat) kolom dalam status kewajiban perpajakan suami-istri, yaitu:

1. Kepala Keluarga (KK)

KK adalah Kepala Keluarga, dimana suami-istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah. Dalam hal ini berarti penghasilan dari suami-istri dianggap sebagai satu kesatuan dan dilaporkan dalam SPT tahunan suami sebagai kepala keluarga. Biasanya cukup suami sebagai kepala

keluarga yang memiliki NPWP, istri bisa mendapatkan NPWP juga namun NPWP cabang dari suami. (3 digit terakhir 999)

2. Hidup Berpisah (HB)

HB adalah Hidup Berpisah, dimana berdasarkan putusan hakim suami-istri resmi hidup berpisah atau bercerai. Karena sudah disahkan berpisah, maka suami dan istri melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah dengan memiliki NPWP sendiri-sendiri. Secara perpajakan status masing-masing dianggap sebagai pribadi yang tidak kawin (TK).

3. Pisah Harta (PH)

PH adalah Pisah Harta, dimana suami-istri yang tidak bercerai tetapi sepakat dihadapan hukum melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Suami dan istri harus memiliki NPWP sendiri-sendiri dan melaporkan SPT secara terpisah. Namun dalam menghitung pajak suami-istri harus berdasarkan penghasilan suami ditambahkan penghasilan istri dan kemudian dihitung secara proposional dengan perbandingan penghasilan mereka.

4. Manajemen Terpisah (MT)

MT adalah Manajemen Terpisah, dimana suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Perlakuan perpajakan MT sama dengan PH, dimana suami dan istri harus memiliki NPWP sendiri-sendiri dan melaporkan SPT secara terpisah. Namun dalam menghitung pajak suami-istri harus berdasarkan penghasilan suami

ditambahkan penghasilan istri dan kemudian dihitung secara proposional dengan perbandingan penghasilan mereka.

1.2.7 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Minimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. (Suandy, 2016:2)

Perencanaan pajak adalah suatu proses yang ditempuh pada pelaksanaan manajemen pajak. Sebelum melakukan manajemen pajak, Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak terlebih dahulu. Perencanaan pajak (Suandy, 2016:7) adalah proses yang dilakukan mula-mula ketika melaksanakan manajemen pajak.

Aspek-aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu aspek formal dan administrasi, dan aspek material (Suandy 2016:9). Dalam hal ini, aspek perencanaan pajak yang digunakan termasuk dalam aspek formal dan administrasi, yaitu:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
2. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
3. Memotong dan atau memungut pajak.
4. Membayar pajak.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.

1.2.8 Strategi Pajak

Strategi yang dapat ditempuh untuk mengefesiensikan beban pajak secara legal yaitu: (Pohan, 2016:11)

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefesiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak

Penundaan/penggeseran pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak seringkali kurang mendapat informasi tentang pembayaran yang dapat dikreditkan. Pengkreditan ini lebih menguntungkan ketimbang dibebankan sebagai biaya.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar

Sebisa mungkin dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT dihindari terjadinya lebih bayar.

6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan ini dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

1.2.9 Syarat Perencanaan Pajak yang Baik

Menurut Pohan (Pohan, 2016:21) *Tax Planning* yang baik mensyaratkan beberapa hal:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan
Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan merupakan *tax evasion*.
2. Secara bisnis masuk akal (*reasonable*).
3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan pajaknya apabila NPWP Nyonya X terpisah dengan Tuan Y ?
2. Bagaimanakah perhitungan pajaknya apabila NPWP Nyonya X gabung dengan Tuan Y ?

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan pajaknya apabila NPWP Nyonya X terpisah dengan NPWP Tuan Y

2. Untuk mengetahui perhitungan pajaknya apabila NPWP Nyonya X gabung dengan NPWP Tuan Y

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:
 - a. Sebagai persyaratan akademik yang wajib ditempuh mahasiswa untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Untuk menerapkan teori yang didapatkan selama perkuliahan terhadap dunia kerja.
 - c. Menambah ilmu tentang perencanaan pajak untuk NPWP wanita kawin.
 - d. Menambah wawasan serta membantu mengembangkan kualitas/skill dalam perpajakan.
2. Bagi Perusahaan:
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT. Multi Utama Consultindo dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan dibidang perpajakan kepada masyarakat melalui mahasiswa.

3. Bagi Almamater:

- a. Berfungsi sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum.
- b. Sebagai bentuk menciptakan kualitas mahasiswa yang berpendidikan.
- c. Menjalinkan hubungan yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan dengan PT. Multi Utama Consultindo.

4. Bagi Pembaca:

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan pembaca luas yang berkaitan dengan perencanaan pajak yang sesuai untuk wajib pajak wanita kawin.
- b. Sarana bagi Wajib Pajak dalam menumbuhkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.